



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 07 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kedokan Agung Blok Pipisan RT.002
RW.003 Kecamatan Kedokanbunder
Kabupaten Indramayu/ Desa Kedokanbunder
Blok H Kenti Kecamatan Kedokanbunder
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa dilakukan Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-17/M.2.21/Eku.2/02/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun enam (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERMANTO Alias PATO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-17/M.2.21/Eku.2/02/2021, tanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA**, pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***menjadikan kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sdr. SUPANDI Alias KETING (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splittings*) pada pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, mengetahui saat itu Sdr. SUPANDI pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah yang bukanlah kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa ditemui dan diminta oleh Sdr. SUPANDI untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya menceritakan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh hasil mencuri di Dusun Tengah Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB maupun STNK,

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



namun Terdakwa tetap bersedia untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh dari Sdr. SUPANDI berupa uang komisi.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. HERMANTO (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) dimana pokok pembicaraannya adalah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah, dengan juga menceritakan asal usul sepeda motor adalah dari hasil mencuri serta kondisi mesin yang tidak menyala. selanjutnya atas penawaran tersebut Sdr. HERMANTO tetap bersedia menerima tawaran tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan sehingga kemudian terdakwa janji dengan Sdr. HERMANTO bertemu di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah hasil kejahatan, sedangkan Sdr. HERMANTO berangkat menuju tempat yang dijanjikan dengan ditemani oleh Sdr. YANTO (*belum tertangkap/DPO*) yang menggunakan mobil travel jenis Luxio. Selanjutnya setelah bertemu, Sdr. HERMANTO langsung memeriksa kondisi sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menanyakan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan kemudian keduanya bersepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. HERMANTO memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi oleh surat kendaraan yang sah serta kondisi mesin tidak menyala kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seluruhnya kepada saksi SUPANDI dan saat itu juga terdakwa diberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah tersebut, ternyata adalah merupakan milik saksi korban RENDRA KUSUMA yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 03.10 Wib di parkir di halaman rumahnya yang berada di Dusun Tengah Rt. 012 Rw. 005 Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu telah dicuri

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SUPANDI Alias KETING tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban RENDRA KUSUMA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA**, pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan adik kandung dari Sdr. SUPANDI Alias KETING (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) pada pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib, mengetahui saat itu Sdr. SUPANDI pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah yang bukanlah kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa ditemui dan diminta oleh Sdr. SUPANDI untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya menceritakan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh hasil mencuri di Dusun Tengah Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dan motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB maupun STNK, namun Terdakwa tetap bersedia untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut karena terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh dari Sdr. SUPANDI berupa uang komisi.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Sdr. HERMANTO (*berkas penuntutannya diajukan secara terpisah/splitsing*) dimana pokok pembicaraannya adalah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah, dengan juga menceritakan asal usul sepeda motor adalah dari hasil mencuri serta

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mesin yang tidak menyala. selanjutnya atas penawaran tersebut Sdr. HERMANTO tetap bersedia menerima tawaran tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan sehingga kemudian terdakwa janji dengan Sdr. HERMANTO bertemu di jalan Desa Kedokan agung Blok Pipisan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menuju tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah hasil kejahatan, sedangkan Sdr. HERMANTO berangkat menuju tempat yang dijanjikan dengan ditemani oleh Sdr. YANTO (*belum tertangkap*) yang menggunakan mobil travel jenis Luxio. Selanjutnya setelah bertemu, Sdr. HERMANTO langsung memeriksa kondisi sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan menanyakan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan kemudian keduanya bersepakat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. HERMANTO memberikan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa pun menyerahkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi oleh surat kendaraan yang sah serta kondisi mesin tidak menyala kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seluruhnya kepada saksi SUPANDI dan saat itu juga terdakwa diberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah tersebut, ternyata adalah merupakan milik saksi korban RENDRA KUSUMA yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 03.10 Wib di parkir di halaman rumahnya yang berada di Dusun Tengah Rt. 012 Rw. 005 Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu telah dicuri oleh Sdr. SUPANDI Alias KETING tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban RENDRA KUSUMA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rendra Kusuma Bin (Alm) H. Mulyono;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 03.10 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Dusun Tengah RT.012 RW.005 Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut barang milik saksi telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol. E-3005-SIP tahun 2016 warna merah Noka. MRP8M8221OGV000517 Nosin. M826M5001284;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan saat itu saksi sedang menonton sepak bola di Televisi didalam rumah, dan sepeda motor tersebut saksi simpan di halaman rumah saksi dalam keadaan terkunci setang atau dikunci ganda;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) dari tempat saksi menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibawa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) tersebut, saksi membeli secara tunai seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibawa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) yang telah dijual kepada Terdakwa tersebut sudah ditemukan oleh Polisi sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) hari setelah kejadian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut ketika ditemukan Polisi dalam keadaan kunci kontaknya rusak karena dibongkar oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kepolisian yang mengambil Sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memiliki surat-suratnya lengkap dan surat-surat tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supandi Alias Keting;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib oleh petugas Kepolisian bertempat di Desa Cangkingan, Dusun Tengah RT.012 RW.005 Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa alat yang saksi gunakan berupa 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah anak kunci yang sudah diruncingkan;
- Bahwa awalnya saksi sudah memantau rumah tersebut selama satu hari kemudian keesokan harinya sekitar pukul 03.10 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut yang sebelumnya sudah saksi pantau, setelah saksi berada di depan rumah tersebut lalu saksi membuka gembok dengan menggunakan gunting kecil dan setelah berhasil membuka gembok tersebut saksi langsung menuju sepeda motor Vespa Matic lalu saksi merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T dan anak mata kunci yang sudah diruncingkan, kemudian setelah kunci kontak tersebut rusak dan berada di posisi ON lalu saksi dorong karena mesin tidak bisa distarter dan sepeda motor di simpan di dalam rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor kemudian dijual melalui adik kandung saksi yakni Terdakwa seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



dan saksi memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi pernah menjalani hukuman dalam tindak pidana yang sama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hermanto Alias Pato Bin (Alm) Darudi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan telah membeli sepeda motor milik saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) melalui Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merk Vespa warna merah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Vespa dari Terdakwa dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut hasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli kepada Terdakwa tersebut tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah saksi jual kembali kepada Sdr. Edi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Jam 19.00 Wib melalui COD yang saksi posting di akun Facebook saksi dan bertemu di Masjid Muntur Losarang dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tersebut keadaan kunci kontaknya rusak dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membantu saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa izin kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib ditempat Karaoke di Desa Kedokanbunder Blok Blengur Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut merknya Vespa warna merah;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat upah dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, sedangkan dengan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah), Terdakwa kenal sejak kecil, karena saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap sepeda motor tersebut merupakan barang hasil mengambil tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) mengetahuinya;
- Bahwa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari tindak pidana;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tanpa surat-surat kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membantu saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa izin kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib ditempat Karaoke di Desa Kedokanbunder Blok Blengur Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut merknya Vespa warna merah milik saksi Rendra Kusuma;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat upah dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, sedangkan dengan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah), Terdakwa kenal sejak kecil, karena saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap sepeda motor tersebut merupakan barang hasil mengambil tanpa izin yang dilakukan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) mengetahuinya;
- Bahwa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari tindak pidana;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tanpa surat-surat kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu **Pertama melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan *alternatif*, sehingga Majelis Hakim telah diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum, barang bukti serta keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda”;**
3. **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA**;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, *Profesor Simons* menjelaskan bahwa seseorang itu dapat telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu mengangkut (*vervoeren*). (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : *Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 351);

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta yang didapat dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian untuk membuktikan salah satu unsur ini, yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dalam perbuatan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membantu saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor hasil dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) mengambil barang milik orang lain tanpa izin kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wib ditempat Karaoke di Desa Kedokanbunder Blok Blengur Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut merknya Vespa warna merah milik saksi Rendra Kusuma dan Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat upah dari saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tidak ada plat nomor dan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui terhadap sepeda motor tersebut merupakan barang hasil mengambil tanpa izin yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) dan sepeda motor yang Terdakwa jual kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) tersebut dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) tidak tahu orang yang mau menampung sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dipergunakan oleh saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) untuk minum minuman keras dan karaokean bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa menjual sepeda motor tanpa surat-surat kepada saksi Hermanto alias Pato (berkas perkara terpisah) sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah terang dan jelas bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mencari keuntungan dengan cara membantu saksi Supandi Alias Keting (berkas perkara terpisah) menjualkan sepeda motor milik saksi Rendra Kusuma kepada saksi Hermanto dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga tahun 1990, penerbit Sinar Baru Bandung pada halaman 285** sebagai berikut:

BENDA YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

- Bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadahi;
- Perbuatan menyimpan sesuatu benda untuk memberikan kesempatan kepada orang lain guna mencabut benda tersebut dari harta bendanya dalam keadaan pailit, bukan merupakan penadahan, melainkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur didalam Pasal 397 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perolehan sesuatu benda secara curang itu dapat terjadi pada penjualan benda itu sendiri atau pada penawarannya;
- Pada penjualan barang oleh seseorang yang menguasai barang tersebut sebagai penyimpannya, perbuatan “menguasai bagi dirinya sendiri” itu terjadi sebelum dilakukan penjualan atau terjadi secara bersama-sama;
- Kejahatan dengan mana benda itu diperoleh, tidaklah perlu dilakukan oleh orang yang menjual benda tersebut, kenyataan bahwa si penjual telah membeli benda tersebut dari pencuri-pencuri dan iapun mengetahui mengenal asal usul benda itu tidaklah menghilangkan sifatnya bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Adalah tidak cukup apabila pada suatu ketika benda tersebut pernah diperoleh karena kejahatan, kejahatan dengan mana benda itu telah diperoleh tidaklah perlu dilakukan oleh si penjual sendiri, akan tetapi pada saat benda itu dibeli, ia harus mempunyai sifat sebagai benda “yang diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti didapatkanlah fakta bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic Merk Piaggio Nopol E 3005 SIP Tahun 2016 warna merah tanpa TNKB dan tanpa disertai dokumen sahnya kendaraan, selain itu Terdakwa telah mengetahui asal usul dari sepeda motor tersebut yang diperoleh dari hasil kejahatan, namun karena upah/hasil yang akan diterima Terdakwa sehingga Terdakwa memaksakan diri untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya,

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



sehingga atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghukuman yang memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan shock therapy (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nosin M826M5001284 an. RENDRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dalam perkara lainnya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias MAIL Bin CASMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Matic merk Piaggio Nopol : E-3005-SIP Tahun 2016 warna merah Noka RP8M8221OGV000517 Nositin M826M5001284 an. RENDRA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 46/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol E-3598-JG Tahun 2016 warna putih merah Noka MH1JFP124GK636330 Nosin JFP1E2621212 an. MAKIYAH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, SH..MH.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tardi, S.H.,

